



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL

DENGAN

BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG SAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA
PERTUKARAN INFORMASI**

Nomor : MoU-04/IV/BSN-2012

Nomor : MoU-005/Kalakhar/Bakorkamla/IV/2012

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Marsekal Madya TNI DARYATMO, S.IP.**, Kepala Badan Search and Rescue Nasional, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan *Search and Rescue* Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Laksamana Madya TNI Y. DIDIK HERU PURNOMO**, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut berkedudukan di Jalan DR. Sutomo 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Keamanan Laut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan menyetujui merevitalisasi Kesepakatan Bersama antara Badan *Search and Rescue* Nasional (BASARNAS) dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia, No. MOU-05/ VII / BSN-09 dan No. MOU-003/ KALAKHAR / BAKORKAMLA / VII / 2009 tanggal 7 Juli 2009 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9416);
4. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional; dan
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK 07 Tahun 2010.

Pasal 2
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), tukar menukar informasi, penggunaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan operasional *Search And Rescue* (SAR) di laut, pendidikan dan latihan guna dapat meningkatkan peran masing-masing pihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Tukar menukar informasi (*Sharing Information*);
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pendidikan dan latihan.
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kebutuhan operasional *Search And Rescue* di laut;
- e. Operasi *Search And Rescue* (SAR) Bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerjasama dimaksud, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing – masing, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat – lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Dengan disepakatinya pasal-pasal tambahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama terdahulu yang bertentangan dengan penambahan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]

DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
7864AF170553023

6000 - DJP

Y. DIDIK HERU PURNOMO
LAKSAMANA MADYA TNI

Pihak I	Pihak II